



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN
(LKIP)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA DEPOK TAHUN 2020**



Jl. Raya Muchtar No. 99 Sawangan – Kota Depok 16435

Telp. : (0251) 8602514 Fax. : (0251) 8602134



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Rumah Sakit Umum Daerah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Depok, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).



Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum Rumah Sakit Umum Daerah

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok merupakan satu-satunya rumah sakit milik pemerintah yang ada di Kota Depok. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 429/Menkes/Sk/V/2008 tanggal 2 Mei 2008 tentang penetapan kelas RSUD Kota Depok dan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Nomor 503/SK.11968-Yankes/2007 tentang izin sementara menyelenggarakan Rumah Sakit Kepada Pemerintah Kota Depok, maka RSUD Kota Depok mulai beroperasi sebagai rumah sakit kelas C pada tanggal 17 April 2008.

Pada awal operasional RSUD Kota Depok merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kota Depok dan pada 31 Desember 2009 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 RSUD Kota Depok telah berdiri sendiri menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Depok. Pada tahun 2011, berdasarkan Keputusan Walikota Depok Nomor 903/454/Kpts/Bapp/Huk/2011, Peraturan Walikota Depok Nomor 46 Tahun 2011, Peraturan Walikota Depok Nomor 47 Tahun 2011 dan Peraturan Walikota Depok Nomor 48 Tahun 2011, RSUD Kota Depok ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah. Hal ini berarti RSUD Kota Depok berhak atas pengelolaan keuangan dan pegawainya.



Pada tahun 2020 RSUD memiliki 133 kapasitas tempat tidur dengan pelayanan 20 Poliklinik, diantaranya :

1. Poliklinik Spesialis Penyakit Dalam
2. Poliklinik Spesialis Kebidanan dan Kandungan dan Pelayanan KB
3. Poliklinik Spesialis Anak
4. Poliklinik Spesialis Bedah
5. Poliklinik Spesialis Kesehatan Jiwa/ Psikiatri
6. Poliklinik Spesialis Gigi, Orthodonti dan Bedah Mulut
7. Poliklinik Spesialis Syaraf
8. Poliklinik Spesialis Mata
9. Poliklinik Spesialis THT
10. Poliklinik Spesialis Paru
11. Poliklinik Spesialis Anestesi
12. Poliklinik Fisioterapi
13. Poliklinik VCT dan CST
14. Poliklinik Spesialis Kulit dan Kelamin
15. Poliklinik jantung pembuluh darah
16. Poliklinik orthopedi
17. Poliklinik urologi
18. Patologi Klinis
19. Poliklinik Radiologi
20. Poliklinik Medical Cek-Up

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan, pemulihan serta melakukan upaya rujukan secara komprehensif.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :



Rumah Sakit Umum Daerah

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan kesehatan di rumah sakit sesuai kebijakan yang ditetapkan Kepala Daerah
- b. Penyelenggaraan pelayanan medis, penunjang medis dan non medis
- c. Penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan dan rujukan medis
- d. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan
- e. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan


Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok dipimpin oleh seorang Direktur yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi berikut ini:



Rumah Sakit Umum Daerah

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 08 TAHUN 2008

Garis kordinasi :
Garis komando :





D. Isu Strategis

Pelaksanaan peran dan fungsi RSUD Kota Depok telah diupayakan secara optimal sesuai dengan hasil pencapaian setiap tahunnya. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan permasalahan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat, antara lain :

- a. Masih belum optimalnya pelayanan medis
- b. Masih belum optimalnya asuhan keperawatan yang profesional
- c. Masih belum optimalnya pelayanan penunjang untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang diharapkan masyarakat
- d. Belum akuntabelnya pelayanan RSUD

Berdasarkan kondisi obyektif yang dipaparkan di atas, kapasitas RSUD Kota Depok sebagai lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat masih perlu terus dilakukan penguatan secara kelembagaan agar pencapaian kinerja di masa datang dapat memastikan berjalannya proses pengobatan dan perawatan pasien yang lebih baik dalam menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat sehingga RSUD diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan kesehatan masyarakat.

Untuk itu memperkuat peran dan kewenangan RSUD secara efektif, terus melakukan perbaikan dan pengembangan secara kelembagaan baik Sumber Daya Manusia, Organisasi dan tatalaksana yang menyangkut peran dan tugas pokok dan fungsinya. Disamping itu, kondisi lingkungan strategis dengan dinamika perubahan yang sangat cepat, menuntut RSUD Kota Depok dapat mampu beradaptasi dalam pelaksanaan peran-peran secara tepat dan sesuai kebutuhan zaman. Dengan etos tersebut, diharapkan mampu menjadi katalisator dalam proses pencapaian tujuan pembangunan kesehatan.



E. Landasan Hukum

LKIP Kota Depok ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021.



F. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Depok Kota Depok Tahun 2020 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reuiu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Perencanaan Strategis Sebelum Reviu

a. Rencana Strategis

Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok. Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2016 yang kemudian mengalami perubahan pada tahun 2017 dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun 2016-2021. Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016 - 2021.

Penyusunan Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Depok Tahun 2016 - 2021 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok merupakan hasil kesepakatan bersama antara Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok dan stakeholder.



Selanjutnya, Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

b. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Depok dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kota Depok yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Religius.

Visi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok sejalan dengan Visi Kota Depok yaitu :

"KOTA DEPOK YANG UNGGUL, NYAMAN, RELIGIUS"

c. Misi

Misi Kota Depok Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan
2. Mengembangkan SDM yang religius, kreatif dan berdaya saing
3. Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan berbasis industri kreatif
4. Membangun infrastruktur dan ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan dan ramah keluarga
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara.

Dari misi diatas, yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi RSUD adalah pada pencapaian MISI PERTAMA dan MISI KEDUA.



d. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Tujuan pembangunan Kota Depok yang telah dijabarkan dari setiap misi dalam RPJMD Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan
2. Mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing
3. Mengembangkan kemandirian ekonomi lokal yang kokh dan berkeadilan
4. Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi
5. Mewujudkan ruang kota yang nyaman dan ramah keluarga
6. Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur keairan
7. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
8. Meningkatkan integrasin sosial berlandaskan nilai-nilai agama dan kebangsaan

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, RSUD menetapkan tujuan dalam perencanaan strategis pembangunan kesehatan yaitu :

1. Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan
3. Mewujudkan pelayanan yang berkualitas menuju *Smart Healthy City*

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2016 - 2021 sebanyak 5 (lima) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN		
				2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Predikat SAKIP	BB	A	A
2	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan tranparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerinatahan	Survei Masyarakat (IKM)	77	78	78
3	Mewujudkan pelayanan yang berkualitas menuju Smart Healthy City	Mewujudkan pelayanan kesehatan dasar 24 jam dan pelayanan kesehatan rujukan	Bed Occupancy Rate (BOR)	78	80	80
		Peningkatan pemerataan dan mutu layanan kesehatan	Pengelolaan BLUD RSUD	2	2	2
		Pengembangan sistem manajemen kesehatan berbasis teknologi informasi	Integrasi Simpusdin,P-Care dan SIM RS	100	100	100

e. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Depok telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Wali Kota Depok Nomor : 67 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Depok dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2016 - 2021.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Predikat SAKIP	Indeks	Penyusunan Laporan Kinerja merupakan salah satu wujud penguatan akuntabilitas kinerja dan sebagai bentuk penerapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014	Penilaian dilakukan oleh Inspektorat	Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.



				tentang SAKIP.		
2	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerinatahan	Survei Masyarakat (IKM)	%	Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program.	(Jumlah seluruh bobot nilai) dibagi (jumlah responden x 4) x 25	Survey IKM berpedoman pada Peraturan Menteri PAN RB no. 14 tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat Tipe penghitungan : Non Kumulatif Sumber data : Survey langsung kepada pengguna layanan
3	Mewujudkan pelayanan kesehatan dasar 24 jam dan	Bed Occupancy Rate (BOR)	%	Nilai BOR memberikan gambaran tinggi	(Jumlah Hari Perawatan) dibagi	Tipe pengitungan : Non kumulatif Sumber data : Rekam

pelayanan kesehatan rujukan			rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit.	(Tempat Tidur x hari/ bulan) x 100%	Medis
-----------------------------	--	--	---	-------------------------------------	-------

f. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok Tahun 2020 mengacu pada dokumen Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok Tahun 2016 - 2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok
Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Predikat SAKIP	A
2	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerinatahan	Survei Masyarakat (IKM)	78



3	Peningkatan upaya pelayanan kesehatan dasar 24 jam dan pelayanan kesehatan rujukan	Bed Occupancy Rate (BOR)	80
4	Peningkatan pemerataan dan mutu layanan kesehatan	Pengelolaan BLUD	2
5	Pengembangan sistem manajemen kesehatan berbasis teknologi informasi	Integrasi simpusdin, P-care dan SIM RS	100%

B. Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Depok juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja RSUD Kota Depok dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Depok. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2020, sebagai berikut :

a. Reviu IKU dan PK

IKU yang semula 5 indikator menjadi 3 indikator berdasarkan arahan yang diberikan dari Bidang Ekbang BAPPEDA Kota Depok dengan mempertimbangkan bahwa :

- 1) Target Indikator Sasaran Pengelolaan BLUD yaitu 2 adalah 1 RSUD Kota Depok (Jl. Raya Muchtar Sawangan) dan RSUD Wilayah Timur.
- 2) Target Indikator Sasaran Integrasi simpusdin, *P-care* dan SIM RS yaitu 100% merupakan indikator untuk Dinas Kesehatan karena simpusdin adalah sistem untuk puskesmas. Di RSUD Depok sendiri untuk Pengembangan sistem manajemen kesehatan berbasis



teknologi informasi adalah Terintegrasinya SIM RS dengan sistem Vclaim (BPJS), Depok *Single Window* (Diskominfo), Disdukcapil.

C. Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Rumah Sakit Umum Daerah terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2020.

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Rumah Sakit Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Depok antara lain :

- 1) Sesuai dengan Visi Kota
- 2) Reviu Tujuan sesuai dengan Misi

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2020 tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2019	2020	2021
1	Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Predikat SAKIP	Indeks	BB	A	A
2	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Peningkatan tranparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerinatahan	Survei Masyarakat (IKM)	%	77	78	78
3	Mewujudkan pelayanan yang berkualitas menuju Smart Healthy City	Mewujudkan pelayanan kesehatan dasar 24 jam dan pelayanan kesehatan rujukan	Bed Occupancy Rate (BOR)	%	78	80	80



		Peningkatan pemerataan dan mutu layanan kesehatan	Pengelolaan BLUD RSUD	Angka	2	2	2
		Pengembangan sistem manajemen kesehatan berbasis teknologi informasi	Integrasi Simpusdin, P-Care dan SIM RS	%	100	100	100

D. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Rumah Sakit Umum Daerah serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada tabel 2.5.



Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
1	Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Predikat SAKIP	Indeks	Penyusunan Laporan Kinerja merupakan salah satu wujud penguatan akuntabilitas kinerja dan sebagai bentuk penerapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.	Penilaian dilakukan oleh Inspektorat		
2	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Survei Masyarakat (IKM)	%	Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna pelayanan. Kepuasan	(Jumlah seluruh bobot nilai) dibagi (jumlah responden x 4) x 25		Survey IKM berpedoman pada Peraturan Menteri PAN RB no. 14 tahun 2017 tentang Survei Kepuasan Masyarakat Tipe penghitungan : Non Kumulatif Sumber data : Survey langsung kepada pengguna layanan



Rumah Sakit Umum Daerah

3	Mewujudkan pelayanan kesehatan dasar 24 jam dan pelayanan kesehatan rujukan	Bed Occupancy Rate %	masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program.	Nilai BOR memberikan gambaran rendahnya pemanfaatan tempat tidur rumah sakit.	(Jumlah Hari Perawatan) dibagi (Tempat Tidur x hari/bulan) x 100%	Tipe pengitungan : Non kumulatif Sumber data : Rekam Medis
---	---	----------------------	--	---	---	--

E. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Rumah Sakit Umum Daerah hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Direktur Rsud Kota Depok dengan Wali Kota Depok dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Hasil Reviu
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Predikat SAKIP	Indeks	A
2	Peningkatan tranparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerinatahan	Survei Masyarakat (IKM)	%	78
3	Mewujudkan pelayanan kesehatan dasar 24 jam dan pelayanan kesehatan rujukan	Bed Occupancy Rate (BOR)	%	80



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016 - 2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2020 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Rumah Sakit Umum Daerah.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu






atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Sasaran Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok
Tahun 2020**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	
2	Baik	75.00 – 89.99	
3	Cukup	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016 - 2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2019. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2019, hasil revidasi dan Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan Keputusan Wali Kota Depok Nomor : 67 Tahun 2018 telah ditetapkan sebanyak 5 sasaran dan sebanyak 3 indikator kinerja (*out comes*) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok telah



menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 20 tanggal 02 Januari 2019 dan melalui Keputusan Wali Kota Depok Nomor : 67 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Kota Depok. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.


Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Predikat SAKIP	Indeks	A	BB	88,69
2	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Survei Masyarakat (IKM)	%	78	80,66	103,41
3	Peningkatan upaya pelayanan kesehatan dasar 24 jam dan pelayanan kesehatan rujukan	Bed Occupancy Rate (BOR)	%	80	69,34	86,68

Dari tabel 3.1 terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) rata-rata capaian RSUD Kota Depok pada tahun 2020 sebesar 92,93 % atau predikat Sangat Baik. Gambaran capaian indikator kinerja utama dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama RSUD Tahun 2020



Capaian kinerja yang melebihi target yaitu indikator kinerja Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan tingkat capaian 103,41%, capaian kinerja yang tidak mencapai target yaitu indikator kinerja Predikat SAKIP dengan tingkat capaian 88,69 % dan indikator kinerja *Bed Occupancy Rate* (BOR) tingkat capaian 86,68 %.

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016 - 2022. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok sebanyak 5 sasaran.

Tahun 2020 adalah tahun ke-3 pelaksanaan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah, dari sebanyak 5 sasaran strategis dengan sebanyak 3 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok dapat dilihat pada tabel 3.2

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Predikat SAKIP	Indeks	A	BB	88,69
2	Survei Masyarakat (IKM)	%	78	80,66	103,41
3	Bed Occupancy Rate (BOR)	%	80	69,34	86,68

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Rsud Kota Depok pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Sesuai Target	33,3%
2	Tidak Mencapai Target	66,7%%

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut, dari sebanyak 5 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan dapat dilihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.4
Pencapaian target Misi

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	1	0	0,00	0	0,00	1	33,33
2	Misi 2	2	1	33,33	0	0,00	1	33,33
	Jumlah	3	1	33,33	0	0	2	66,66

Dari sebanyak 5 sasaran dengan sebanyak 3 indikator kinerja utama, pencapaian kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
A.	Misi 1	2	
1	Melebihi/Melampaui Target	0	0,00 %
2	Sesuai Target	0	0,00 %
3	Tidak Mencapai Target	1	33,33 %
B.	Misi 2	3	
1	Melebihi/Melampaui Target	1	33,33 %
2	Sesuai Target	0	0,00 %
3	Tidak Mencapai Target	1	33,33 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

D. Pengukuran Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2020 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 5 sasaran dan sebanyak 5 indikator kinerja namun hanya **3 yang digunakan sebagai INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)** dari sebanyak 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok tahun 2016 - 2021, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6

Pengukuran Kinerja RSUD Kota Depok Tahun 2018-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Target Akhir RPJMD 2021
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Predikat SAKIP	Indeks	B	B	100	BB	BB	100	A	BB	88,69	A
2	Survei Masyarakat (IKM)	%	77	89,6	116,36	77	81,92	106,39	78	80,66	103,41	78
3	Bed Occupancy Rate (BOR)	%	77	80,55	104,61	78	72,04	92,36	80	69,34	86,68	80

E. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Realisasi Kinerja tahun 2020 dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini
dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target s/d 2020	Realisasi s/d 2020
1	Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Predikat SAKIP	Indeks	A	BB
2	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Survei Masyarakat (IKM)	%	78	80,66
3	Peningkatan upaya pelayanan kesehatan dasar 24jam dan pelayanan kesehatan rujukan	Bed Occupancy Rate (BOR)	%	80	69,34

F. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Standar nasional realisasi kinerja untuk Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok belum ada, maka belum dapat dilakukan proses perbandingannya.

G. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan Pengukuran Kinerja dan Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok Tahun 2020 dapat kami simpulkan sebagai berikut:

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan



Terdapat 1 (satu) sasaran strategis dari Misi 1, yaitu: Sasaran Strategis 1: Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Terdapat indikator sasaran strategis, yaitu : Predikat SAKIP. Capaian kinerja sasaran Predikat SAKIP tahun 2020 mencapai target dengan predikat BB (71,04). Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok yang mendukung capaian tersebut adalah sebesar Rp. 39.999.700,- dana tersebut mengalami refocusing anggaran dana menggunakan sumber dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD sebesar Rp. 39.999.700,- dan terserap Rp. 39.999.700,- (100%) sehingga tidak terdapat sisa anggaran.

Misi 2 : Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kreatif dan Berdaya Saing

Terdapat 4 sasaran strategis pada Misi ke-2, yaitu : Sasaran Strategis 2: Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Terdapat 1 indikator sasaran strategis, yaitu : 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Anggaran RSUD yang mendukung capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah sebesar Rp. 13.114.153.586,- terserap sebesar Rp. 11.810.688.316,- (90,06%) sehingga terdapat sisa anggaran Rp 1.303.465.270,- sisa anggaran disebabkan efisiensi anggaran. Realisasi anggaran diuraikan dalam tabel 3.8.

Tabel 3.8 Program dan Kegiatan yang mendukung Indikator Sasaran
Strategis Peningkatan transparansi dan akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintahan

NO	PROGRAM	BELANJA			SISA ANGGARAN (Rp)
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8.989.225.986	8.181.777.557	91,02	807.448.429
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	540.128.000	469.434.618	86,91	70.693.382
3	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	3.295.800.000	2.899.798.641	87,98	396.001.359
4	Peningkatan kualitas perencanaan	28.999.600	28.912.000	99,70	87.600
5	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana	260.000.000	230.765.500	88,76	29.234.500
	Total	13.114.153.586	11.810.688.316	90,06	1.303.465.270

Sasaran Strategis 3: Mewujudkan pelayanan kesehatan dasar 24 jam dan pelayanan kesehatan rujukan, Terdapat 1 indikator sasaran strategis, yaitu : Bed Occupancy Ratio (BOR), Anggaran RSUD yang mendukung capaian indikator Indeks Bed Occupancy Ratio (BOR) adalah sebesar Rp. 54.969.899.936,- terserap sebesar Rp. 52.353.225.920,- (95,24%) sehingga terdapat sisa anggaran Rp 2.616.674.016,-, sisa anggaran disebabkan efisiensi anggaran. Realisasi anggaran diuraikan dalam tabel 3.9.

Tabel 3.9 Program dan Kegiatan yang mendukung Indikator Sasaran Strategis Mewujudkan pelayanan kesehatan dasar 24 jam dan pelayanan kesehatan rujukan

NO	PROGRAM	BELANJA			SISA ANGGARAN (Rp)
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	
1	Peningkatan Pelayanan Kesehatan dasar dan Rujukan	48.970.821.436	47.892.448.208	97,80	1.078.373.228
2	Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	5.999.078.500	4.460.777.712	74,36	1.538.300.788
	Total	54.969.899.936	52.353.225.920	95,24	2.616.674.016

Sasaran Strategis 4: Peningkatan pemerataan dan mutu layanan kesehatan, Terdapat 1 indikator sasaran strategis, yaitu : Pengelolaan BLUD RSUD, Anggaran RSUD yang mendukung capaian indikator Pengelolaan BLUD RSUD adalah sebesar Rp. 95.915.594.786,- terserap sebesar Rp. 89.915.460.305,- (93,74%) sehingga terdapat sisa anggaran Rp 6.000.134.481,-, sisa anggaran sebagian disebabkan efisiensi anggaran Realisasi anggaran diuraikan dalam tabel 3.10.

Tabel 3.10 Program dan Kegiatan yang mendukung Indikator Sasaran Strategis Peningkatan pemerataan dan mutu layanan kesehatan

NO	PROGRAM	BELANJA			SISA ANGGARAN (Rp)
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	
1	Pengembangan dan Pengelolaan BLUD	95.915.594.786	89.915.460.305	93,74	6.000.134.481
	Total	95.915.594.786	89.915.460.305	93,74	6.000.134.481

Sasaran Strategis 5: Pengembangan sistem manajemen kesehatan berbasis teknologi informasi, Terdapat 1 indikator sasaran strategis, yaitu : Integrasi Simpusdin,P-Care dan SIM RS, Anggaran RSUD yang mendukung capaian indikator Integrasi Simpusdin,P-Care dan SIM RS adalah sebesar Rp. 200.000.000,- terserap sebesar Rp. 193.611.000,- (96,81%) sehingga terdapat sisa anggaran Rp 6.389.000,-, sisa anggaran disebabkan efisiensi anggaran. Realisasi anggaran diuraikan dalam tabel 3.11.

Tabel 3.11 Program dan Kegiatan yang mendukung Indikator Sasaran Strategis Pengembangan sistem manajemen kesehatan berbasis teknologi informasi

NO	PROGRAM	BELANJA			SISA ANGGARAN (Rp)
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	
1	Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika	200.000.000	193.611.000	96,81	6.389.000
	Total	200.000.000	193.611.000	96,81	6.389.000

H. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Telah Dilakukan

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pengukuran kinerja sasaran strategis, dilakukan pengukuran melalui media dokumen penetapan kinerja, kemudian dibandingkan dengan realisasi yang disajikan dalam formulir pengukuran kinerja.

Evaluasi dan analisis atas capaian sasaran strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok dengan indikator kinerja sasaran dijabarkan sebagai berikut :

Sasaran 1
Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.12
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Predikat SAKIP	Indeks	B	B	100	BB	BB	100	A	BB	88,69

Sasaran Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Predikat SAKIP" adalah BB dari target A yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sesuai target yang diperjanjikan.

Hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok Tahun 2019 telah mencapai target, yaitu memperoleh predikat B (baik, akuntabel berkinerja baik, memiliki manajemen kinerja yang handal). Laporan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok berfluktuasi sesuai dengan akumulasi penilaian evaluasi terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Pencapaian Kinerja.

Tahun 2020 adalah tahun ke 4 Renstra, capaian kinerja indikator 1 "Predikat SAKIP" tahun ini menunggu penilaian dari Inspektorat Kota Depok.

- a. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan sasaran ini :
 - Komitmen direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok dalam mencapai akuntabilitas kinerja RSUD
 - Dukungan kepala Bagian, kepala bagian, kepala Sub bagian, Kepala seksi dalam mencapai akuntabilitas kinerja RSUD

- Aparatur pelaksana kegiatan yang memahami tugas dan fungsinya, Kinerja Aparatur sebagian besar baik, Kerjasama yang baik antar unit
 - Sistem jaringan yang baik, Sarana prasarana kerja yang memadai
- b. Hambatan :
- Terjadinya Pandemi Covid-19 yang sangat mempengaruhi seluruh pelayanan di RSUD Kota Depok
 - Perubahan dari kebijakan dan peraturan terkait pelayanan covid-19
 - Hasil evaluasi belum digunakan secara maksimal dalam perencanaan atau Rencana tindak lanjut
- c. Strategi Upaya Pemecahan Masalah :
- Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Bappeda, Inspektorat, BKD, Satgas Covid-19, dan Instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.
 - Melakukan pendampingan kepada bidang/seksi dalam pemahaman manajemen akuntabilitas kinerja dan penyusunan dokumen pelaporan
 - Melakukan evaluasi internal

Sasaran 2

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.13
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Survei Masyarakat (IKM)	%	77	89,60	116,36	77	81,92	106,39	78	80,66	104,31



Sasaran Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerinatahan dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Survei Masyarakat (IKM)" adalah sebesar dari target sebesar 78 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 103,41 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Tahun 2020 adalah tahun ke 4 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Survei Masyarakat (IKM)" tahun ini adalah sebesar 80,66 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah maka capaian kinerjanya mencapai 103,41 %.

Survei Kepuasan Masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dalam survei kepuasan masyarakat ada 9 unsur yang dinilai, diantaranya :

1. Persyaratan
2. Sistem, mekanisme dan prosedur
3. Waktu penyelesaian
4. Biaya/tarif
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan
6. Kompetensi pelaksana
7. Perilaku pelaksana
8. Sarana dan prasarana
9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan

Nilai IKM pada tahun 2019 ialah 81,92 artinya mutu pelayanan RSUD Kota Depok adalah B, kinerja instalasi pelayanan RSUD Kota Depok adalah baik. Dari hasil Survei Kepuasan masyarakat diketahui nilai paling rendah ada pada unsur Waktu Penyelesaian, sedangkan unsur yang mempunyai nilai tinggi ada pada unsur Penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Upaya tindak lanjut yang dilakukan untuk perolehan nilai paling rendah pada unsur Waktu Penyelesaian dalam memberikan pelayanan ialah :

- a. Sosialisasi terkait Pelayanan Covid-19 dan Protokol Kesehatan pada pelayanan di RSUD Kota Depok.
- b. Sosialisasi terkait pendaftaran *On Line* untuk mempersingkat waktu tunggu di Poliklinik.
- c. Koordinasi dengan komite medik untuk memperbaiki kedisiplinan kehadiran dan kinerja dokter spesialis.
- d. Komunikasi dengan pasien saat terjadi keterlambatan pelayanan (misalnya dokter sedang operasi *Cito* sehingga waktu pelayanan rawat jalan tertunda).

Sedangkan pada tahun 2020 nilai IKM melebihi dari target namun nilainya masih lebih rendah dari realisasi pada tahun 2019. Terdapat dua unsur yang mempunyai nilai paling rendah yaitu Sistem, Mekanisme dan Prosedur & Waktu Penyelesaian (kecepatan petugas dalam memberikan Pelayanan). Hal ini disebabkan karena adanya beberapa perubahan dalam sistem alur dan mekanisme pelayanan di RSUD Kota Depok dikarenakan adanya *screening* Covid-19. Upaya yang tindak lanjut yang dilakukan antara lain :

- a. Koordinasi dengan bidang kepegawaian untuk memperbaiki disiplin petugas pelayanan;
- b. Monitoring dan evaluasi disiplin petugas dan jam pelayanan pada poliklinik rawat jalan
- c. Meningkatkan Pelayanan menggunakan sistem komputerisasi dan digitalisasi;
- d. Memberikan informasi kepada pasien apabila ada keterlambatan dalam pelayanan karena dokter sedang melakukan operasi CITO
- e. Mengembangkan kompetensi *Customer Service Excellent*.

Sasaran 3

Mewujudkan pelayanan kesehatan dasar 24 jam dan pelayanan kesehatan rujukan

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.14
Analisis Pencapaian Sasaran 3
Mewujudkan pelayanan kesehatan dasar 24 jam dan pelayanan kesehatan rujukan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Bed Occupancy Rate (BOR)	%	77	80,55	104,61	78	72,04	92,36	80	69,34	86,68

Sasaran Mewujudkan pelayanan kesehatan dasar 24 jam dan pelayanan kesehatan rujukan dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Bed Occupancy Rate (BOR)" adalah sebesar dari target sebesar 80 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 86,68 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2020 adalah tahun ke-3 Renstra, capaian kinerja indikator 1 "Bed Occupancy Rate (BOR)" tahun ini adalah sebesar 69,34 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Rumah Sakit Umum Daerah maka capaian kinerjanya 86,68 %. Nilai BOR sesuai dengan Standar Kemenkes adalah 60-85%. Keterangan nilai BOR tidak mencapai target adalah karena adanya pandemi Covid-19 membuat dinamika terkait kebijakan dan berpengaruh kepada pelayanan. Dengan terbitnya Keputusan Wali Kota Depok Nomor 440/204/Kpts/ Dinkes/Huk/2020, Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok Sebagai Rumah Sakit Penyelenggara Pelayanan Covid-19 di Kota Depok pada bulan Mei, Juni dan Juli tahun 2020 pelayanan rawat inap tidak menerima pasien Non Covid-19. Indikator pelayanan rawat inap pasien Covid 19 pada tahun 2020 adalah 69,34 yang dimulai penilaiannya pada bulan Maret sampai Desember 2020.

Pelayanan rawat inap mengalami penurunan setelah terjadinya pandemi covid-19, hal ini karena perubahan jumlah tempat tidur rawat inap, jumlah SDM yang ada terkonfirmasi positif covid-19 yang mempengaruhi kemampuan RSUD dalam



menerima pasien yang bisa dirawat, dan banyak masyarakat yang takut untuk datang ke RSUD.

Dalam Pencapaian kinerja ini ada beberapa hambatan dan tindak lanjut yang dilaksanakan, yaitu :

a. Hambatan :

- Terjadinya Pandemi Covid-19 yang sangat mempengaruhi seluruh pelayanan di RSUD Kota Depok
- Perubahan dari kebijakan dan peraturan terkait pelayanan covid-19

b. Strategi Upaya Pemecahan Masalah :

- Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Bappeda, Inspektorat, BKD, Satgas Covid-19, dan Instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.
- Membuat Kebijakan khusus terkait penanganan pandemi covid-19 dengan mengalih fungsi gedung Kenanga menjadi ruang rawat pasien covid, penambahan tempat tidur ICU Covid, menjadikan lantai 7 dan lantai 8 menjadi ruang rawat covid.
- Melakukan evaluasi internal terkait pelayanan rawat inap dan memperbaiki pengumpulan data sensus harian rawat inap.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok Tahun 2020 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok Tahun 2020 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok Tahun 2020 ini dapat menggambarkan kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2020 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok menetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator yaitu Predikat SAKIP yang penilaiannya akan dilakukan oleh Inspektorat Kota Depok
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator yaitu Survei Masyarakat (IKM) yang nilai capaiannya 103,41%
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator yaitu BOR (*Bed Occupancy Rate*) RSUD dengan nilai capaian 86,68%

Dalam Tahun Anggaran 2020 untuk pelaksanaan program (10 program) dan kegiatan (20 kegiatan) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 164.199.648.308,- sedangkan realisasi anggaran mencapai



Rp.154.272.985.541,- ,dengan demikian dapat dikatakan tahun 2020 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 9.926.662.767,-

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 154.272.985.541,- (seratus lima puluh empat milyar dua rauts tujuh puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok adalah 93,95% dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Depok.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Depok.

Kota Depok, 15 Februari 2021


dr. Devi Maryori MKM
Pembina TK.I, IV/b
NIP. 196803221999032002



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan ini menerangkan bahwa pada tanggal 18 Februari 2021 telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti dan Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu mengenai pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan masyarakat di wilayah Kecamatan Sungai Sembilan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Adapun hasil dari rapat koordinasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan jadwal pelaksanaan pemeriksaan kesehatan masyarakat di wilayah Kecamatan Sungai Sembilan Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 22 Februari 2021.
2. Menetapkan lokasi pelaksanaan pemeriksaan kesehatan masyarakat di wilayah Kecamatan Sungai Sembilan Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Menetapkan tim pelaksana pemeriksaan kesehatan masyarakat di wilayah Kecamatan Sungai Sembilan Kabupaten Kepulauan Meranti.
4. Menetapkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan kesehatan masyarakat di wilayah Kecamatan Sungai Sembilan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dengan ini saya sampaikan bahwa kegiatan pemeriksaan kesehatan masyarakat di wilayah Kecamatan Sungai Sembilan Kabupaten Kepulauan Meranti akan dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2021.

Demikian pernyataan ini saya sampaikan dengan ini.

Yang benar, ini saya tandai dengan cap dan tanda tangan saya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti,



Riau, 18 Februari 2021

[Signature]

18/02/2021